



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 94/IT2/T/HK.00.01/2022**

TENTANG

**TATA NASKAH DINAS TERTENTU PADA KOMITE ETIK PENELITIAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Komite Etik Penelitian memerlukan tata naskah dinas tertentu untuk menunjang pelaksanaan tugasnya;
b. bahwa tata naskah dinas pada Komite Etik Penelitian bersifat khusus dan belum diatur dalam Tata Naskah Dinas Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
c. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Tata Naskah Dinas Tertentu Pada Komite Etik Penelitian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 2661/IT2/HK.00.01/2021 tentang Komite Kode Etik Penelitian Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TATA NASKAH DINAS TERTENTU PADA KOMITE ETIK PENELITIAN.**

KESATU : Pengaturan naskah dinas tertentu yang bersifat khusus, meliputi:
a. kewenangan penandatanganan naskah dinas;
b. kewenangan korespondensi;
c. penggunaan kop surat, penomoran surat, stempel organisasi.

- KEDUA : Kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a dan huruf b diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan kewenangan ini mendapatkan monitoring dan evaluasi dari Biro Umum dan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Januari 2022
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



Asli
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003
Asyik

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:


1. Para Wakil Rektor;
2. Sekretaris Institut;
3. Para Dekan;
4. Direktur Kemahasiswaan;
5. Direktur Pendidikan;
6. Kepala Biro Umum dan Reformasi Birokrasi;
7. Kepala Bagian Administasi Umum dan Kearsiapan Digital;
8. Yang bersangkutan
di lingkungan ITS

TATA NASKAH DINAS TERTENTU PADA KOMITE ETIK PENELITIAN

1. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Tertentu Pada Komite Kode Etik Penelitian

No.	Jenis Naskah Dinas	Ketua	Sekretaris
1	Prosedur Operasional Standar (POS)	√	√
2	Surat Tugas	√	-
3	Nota Dinas	√	√
4	Surat Dinas	√	√
5	Surat Undangan	√	√
6	Surat Kuasa	√	-
7	Berita Acara	√	√
8	Surat Keterangan	√	√
9	Surat Pernyataan	√	√
10	Surat Pengantar	√	√
11	Pengumuman	√	√
12	Notula	√	√

2. Kewenangan Korespondensi Naskah Dinas Tertentu Internal Dan Eksternal Pada Komite Kode Etik Penelitian



Ditetapkan di Surabaya
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
 NIP 196510121990031003